



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 28 /PID.Sus / 2014 / PN. Tbk .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun , yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : HAMDANI Bin DAHAR .
Jenis Kelamin : Laki-Laki .
Tempat Lahir : Medan .
Umur /Tgl.lahir : 44 Tahun / 6 Mei 1969 .
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Pangke Rt.02/ Rw 01 Desa Pangke Barat ,
Kec. Meral. ,Kab..Karimun .
A g a m a : Islam .
Pekerjaan :Swasta .
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 6 Nopember 2013 No: SPRINT-HAN /36/XI/2013/ RESNARKOBA ,sejak tanggal 6 Nopember 2013 s/d tanggal 25 Nopember 2013 .
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal18 Nopember 2013 No: PRINT-982/N. 10.12/ Epp.2 /11 /2013,sejak Tgl. 26 November 2013 s/d Tgl. 4 Januari 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 23 Desember 2013 No:58/Pen.Pid/2013,sejak Tgl. 5 Januari 2014 s/d Tgl. 3 Pebruari 2014 ;
4. Penuntut Umum Tanggal 3 Pebruari 2014 No: PRINT- 44/N.10.12/Ep.2 /02/2014, sejak tanggal 3 Pebruari 2014 s /d tanggal 22 Pebruari 2014 .
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanggal 18 Pebruari 2014 No: 18 /Pen.Pid/2014/PN.TBK sejak tanggal 18 Pebruari 2014 s/d tgl 19 Maret 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 3 Maret 2014 No:28 /Pen.Pid/2014/ PN.TBK sejak 20 Maret 2014 s/d Tgl. 18 Mei 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Sdri. DP . AGUS ROSITA . SH . Sdri. NUR HERLINA . SH.MH dan Sdr. RIDWAN .SH , Advokat / Konsultan Hukum , berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor : 28/ Pen.Pid/BH/2014/PN.TBK tanggal 26 Pebruari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 18 Pebruari 2014 No : 28 /Pen.Pid/2014 /PN.TBK ,tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor : 28 /Pen.Pid/2014 /PN.TBK , tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HAMDANI BIN DAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua : **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMDANI BIN DAHAR dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 8 (delapan) paket sedang narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 35,15 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 32 gram
 - 8 (delapan) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhannya 20,12 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 18 gram
 - Narkotika diduga jenis ganja kering yang disimpan didalam toples warna merah muda dengan berat keseluruhan 5 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 4 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tipe GT-C3322;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO Warna Hitam dengan nomor Polisi BP 3902 KI dan No Mesin JBCIE 1559099.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) , Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 22 April 2014 di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim Pengadilan negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adinya , dan pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 22 April 2014 yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui jika perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum , oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menanggung keluarga dan lima orang anak yang masih kecil – kecil ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya , demikian pula Duplik secara lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang ,bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **HAMDANI BIN DAHAR** pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain di bulan November Tahun 2013 bertempat di Simpang Mutiara arah simpang jelutung Kecamatan Meral Kabupaten Tanjung Balai Karimun atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi IWAN (DPO) untuk memesan/membeli ganja seharga Rp. 150.000,-, kemudian IWAN mengatakan "nanti saya tunggu disimpang Mutiara" kemudian sekira pukul 20.00 Wib IWAN menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa IWAN sudah menunggu di Simpang Mutiara Kecamatan Meral kemudian terdakwa pergi menuju simpang Mutiara dengan menggunakan sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 3902 KI dengan nomor mesin JBCIE 1559099, setelah terdakwa bertemu dengan IWAN di Simpang Mutiara lalu IWAN memberikan kepada terdakwa 1 bungkus narkotika jenis ganja kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pangke RT 02 RW 01 Desa Pangke Barat Kecamatan Meral, kemudian ganja tersebut terdakwa paketkan untuk dijual.

Pada hari minggu Tanggal 03 November 2013 sekira Pukul 15.30 Wib pada saat saksi PRIONO ALS DOYOK kerja membongkar semen di dalam PT Mos Tanjung Balai Karimun kemudian terdakwa mengajak saksi PRIONO als DOYOK kerumah terdakwa untuk mengambil kelapa muda kemudian setelah bekerja saksi PRIYONO ALS DOYOK pergi bersama terdakwa kerumahnya dan kemudian memetik kelapa kemudian tidak berapa lama terdakwa mengajak saksi PRIYONO ALS DOYOK untuk pergi makan bakso kemul yang terletak di dekat stadion badang perkasa Tg. Balai karimun kemudian saksi PRIYONO ALS DOYOK membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 3902 KI dengan nomor mesin JBCIE 1559099 kemudian langsung menuju ke tempat bakso kemudian pada saat di jalan tepatnya disimpang mutiara yang menuju ke daerah jelutung terdakwa menyuruh saksi PRIONO ALS DOYOK untuk berhenti.

Sekira pukul 17.00 Wib saksi RIO ANDIKA, saksi ANDRE SISCO dan saksi ALVI WIRA WIBOWO (masing masing anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum akan melakukan transaksi/menjual narkotika di daerah seputaran simpang mutiara Kecamatan Meral, setelah sampai di daerah seputaran simpang mutiara saksi RIO ANDIKA, saksi ANDRE SISCO dan saksi ALVI WIRA WIBOWO melihat terdakwa dan memiliki ciri-ciri sesuai dengan informasi orang yang diinformasikan dan langsung dilakukan pengeledahan, kemudian saksi RIO ANDIKA, saksi ANDRE SISCO dan saksi ALVI WIRA WIBOWO melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik kecil warna putih bening yang disimpan terdakwa di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi RIO ANDIKA, saksi ANDRE SISCO dan saksi ALVI WIRA WIBOWO melakukan pengembangan lalu dilakukan pengeledahan ditempat terdakwa tinggal yaitu Desa Pangke RT 02 RW 01 Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun yang disaksikan oleh saksi WIRISMAN selaku ketua RT 02 Rw 01 Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastic warna putih bening, 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang di bungkus menggunakan plastik warna putih bening, dan narkotika jenis ganja kering yang disimpan didalam toples warna merah muda yang di kemas dalam plastik warna hitam yg di letak di atas meja makan didalam rumah tersebut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No : 740/020600/2013 tertanggal 15 November 2013, bahwa 8 (delapan) paket sedang narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 35,15 gram, 8 (delapan) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhannya 20,12 gram, narkotika diduga jenis ganja kering yang disimpan didalam toples warna merah muda dengan berat keseluruhan 5 gram dan semuanya akan dibawa ke laboratorium forensik Medan. ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB :7764/NNF/2013 Selasa tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si, Apt. bahwa barang bukti yang diterima 8 (delapan) plastik bening berisi tangkai,daun dan biji kering dengan berat brutto 35,15 gram, 8 (delapan) plastik bening berisi tangkai,daun dan biji kering dengan berat brutto 20,12 gram, 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 5 gram, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama HAMDANI BIN DAHAR adalah positif Ganja dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HAMDANI BIN DAHAR** pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November Tahun 2013 bertempat di Simpang Mutiara arah simpang jelutung Kecamatan Meral Kabupaten Tanjung Balai Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari minggu Tanggal 03 November 2013 sekira Pukul 15.30 Wib pada saat saksi PRIONO ALS DOYOK kerja membongkar semen di dalam PT Mos Tanjung Balai Karimun kemudian terdakwa mengajak saksi PRIONO als DOYOK kerumah terdakwa untuk mengambil kelapa muda kemudian saksi PRIYONO ALS DOYOK pergi bersama terdakwa kerumahnya dan kemudian memetik kelapa lalu terdakwa mengajak saksi PRIYONO ALS DOYOK untuk pergi makan bakso kempul yang terletak di dekat stadion badang perkasa Tg. Balai dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 3902 KI dengan nomor mesin JBCIE 1559099 kemudian langsung menuju ke tempat bakso kemudian pada saat di jalan tepatnya disimpang mutiara yang menuju ke daerah jelutung terdakwa menyuruh saksi PRIONO ALS DOYOK untuk berhenti.

Pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 Sekira pukul 17.00 Wib saksi RIO ANDIKA, saksi ANDRE SISCO dan saksi ALVI WIRA WIBOWO (masing masing anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika* di daerah seputaran simpang mutiara Kecamatan Meral, setelah sampai di daerah seputaran simpang mutiara saksi RIO ANDIKA, saksi ANDRE SISCO dan saksi ALVI WIRA WIBOWO melihat terdakwa dan memiliki ciri-ciri sesuai dengan informasi orang yang diinformasikan dan langsung dilakukan pengeledahan, kemudian saksi RIO ANDIKA, saksi ANDRE SISCO dan saksi ALVI WIRA WIBOWO melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik kecil warna putih bening yang disimpan terdakwa di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa.

Kemudian saksi RIO ANDIKA, saksi ANDRE SISCO dan saksi ALVI WIRA WIBOWO melakukan pengembangan lalu dilakukan pengeledahan ditempat terdakwa tinggal yaitu Desa Pangke RT 02 RW 01 Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun yang disaksikan oleh saksi WIRISMAN selaku ketua RT 02 Rw 01 Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastic warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang di bungkus menggunakan plastik warna putih bening, dan narkotika jenis ganja kering yang disimpan didalam toples warna merah muda yang di kemas dalam plastik warna hitam yg di letak di atas meja makan didalam rumah tersebut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No : 740/020600/2013 tertanggal 15 November 2013, bahwa 8 (delapan) paket sedang narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 35,15 gram, 8 (delapan) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhannya 20,12 gram, narkotika diduga jenis ganja kering yang disimpan didalam toples warna merah muda dengan berat keseluruhan 5 gram dan semuanya akan dibawa ke laboratorium forensik Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB :7764/NNF/2013 Selasa tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si, Apt. bahwa barang bukti yang diterima 8 (delapan) plastik bening berisi tangkai,daun dan biji kering dengan berat brutto 35,15 gram, 8 (delapan) plastik bening berisi tangkai,daun dan biji kering dengan berat brutto 20,12 gram, 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 5 gram, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama HAMDANI BIN DAHAR adalah positif Ganja dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi , yaitu 1. RIO ANDIKA , 2. ANDRE SISKO , 3. WIRISMAN , yang masing-masing telah di dengar keterangannya dibawah sumpah / janji dipersidangan , yang mana ketiga orang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RIO ANDIKA menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- bahwa saksi bersama saksi ALVI WIRA WIBOWO dan saksi ANDRE SISCO pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekira pukul 17.00 wib di Simpang Mutiara arah Simpang Jelutung Kec. Meral Kab. Karimun telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama HAMDANI BIN DAHAR (Terdakwa) ;
- bahwa awalnya saksi bersama Sdr. ANDRE SISCO mendapat informasi dari masyarakat ada transaksi narkoba , dengan memberitahu tempat lokasi dan ciri – ciri orang pelakunya , lalu informasi tersebut saksi laporkan kepada Kasat Narkoba kemudian Kasat Narkoba membenmtuk Team yaitu saksi bersama empat orang anggota Polisi lainnya ;
- bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Polisi mendatangi lokasi Simpang Mutiara tersebut dan menemukan seorang laki-laki disamping sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Polisi BP. 3902 KI sedang berdiri yang mengaku bernama HAMDANI Bin DAHAR (Terdakwa), kemudian saksi memberitahu dari Kepolisian serta memperlihatkan surat tugas lalu menggeledah Terdakwa dan menemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan berupa 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening ;
- bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening , 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe GT-C3322 , dan sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Polisi BP. 3902 KI ;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Polisi BP. 3902 KI digunakan Terdakwa untuk datang dari rumah ke tempat tersebut bersama temannya bernama untuk datang ketempat tersebut bersama temannya bernama DOYO ;
- bahwa dari teman Terdakwa bernama DOYO tersebut saksi tidak ada menemukan barang bukti ;
- bahwa Sdr. DOYO datang ke tempat tersebut karena diajak Terdakwa dan berada di tempat tersebut sedang menunggu teman Terdakwa ;
- bahwa Terdakwa menerangkan selain yang ada padanya , Terdakwa juga ada menyimpan ganja di rumah Terdakwa , lalu saksi melakukan pengembangan dengan bersama tiga orang Polisi lainnya pergi kerumah Terdakwa di Desa Pangke dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT setempat dan saksi menemukan sebuah toples berada diatas meja makan , lalu saksi perlihatkan kepada Terdakwa dan setelah dibuka ternyata berisi berupa 5 (lima) paket sedang Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya ;

- bahwa Terdakwa menerangkan mendapat ganja tersebut dengan cara membeli dari temannya bernama IWAN ;
- bahwa Terdakwa menerangkan sebelum tertangkap tersebut pernah memakai ganja bersama teman Terdakwa bernama IWAN tersebut saat IWAN menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa ;
- bahwa Terdakwa menerangkan ganja tersebut adalah miliknya ;
- bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening , 5 (lima) paket sedang Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening , 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe GT-C3322 , dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Polisi BP. 3902 KI saksi mengenal dan memebanrkannta barang bukti tersebut semua disita dari Terdakwa ;

2. Saksi ANDRE SISCO menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- bahwa saksi bersama saksi RIO ANDIKA dan saksi ALVI WIRA WIBOWO pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekira pukul 17.00 wib di Simpang Mutiara arah Simpang Jelutung Kec. Meral Kab. Karimun telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama HAMDANI BIN DAHAR (Terdakwa) ;
- bahwa awalnya saksi bersama Sdr. RIO ANDIKA mendapat informasi dari masyarakat ada transaksi narkoba , dengan memberitahu tempat lokasi dan ciri – ciri orang pelakunya , lalu informasi tersebut saksi laporkan kepada Kasat Narkoba kemudian Kasat Narkoba membenmtuk Team yaitu saksi bersama empat orang anggota Polisi lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Polisi mendatangi lokasi Simpang Mutiara tersebut dan menemukan seorang laki-laki disamping sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Polisi BP. 3902 KI sedang berdiri yang mengaku bernama HAMDANI Bin DAHAR (Terdakwa), kemudian saksi memberitahu dari Kepolisian serta memperlihatkan surat tugas lalu mengeledah Terdakwa dan menemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan berupa 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening ;
- bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe GT-C3322, dan sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Polisi BP. 3902 KI ;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Polisi BP. 3902 KI digunakan Terdakwa untuk datang dari rumah ke tempat tersebut bersama temannya bernama untuk datang ketempat tersebut bersama temannya bernama DOYO ;
- bahwa dari teman Terdakwa bernama DOYO tersebut saksi tidak ada menemukan barang bukti ;
- bahwa Sdr. DOYO menerangkan datang ke tempat tersebut karena diajak Terdakwa dan berada di tempat tersebut sedang menunggu teman Terdakwa dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;
- bahwa Terdakwa menerangkan juga ada menyimpan ganja di rumah Terdakwa, lalu saksi melakukan pengembangan kemudian saksi bersama tiga orang Polisi lainnya pergi kerumah Terdakwa di Desa Pangke dan ikut masuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat
- bahwa hasil dari pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut di Desa Pangke tersebut saksi menemukan sebuah toples berada diatas meja makan, lalu saksi perlihatkan kepada Terdakwa dan setelah dibuka ternyata berisi berupa 5 (lima) paket sedang Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya ;
- bahwa Terdakwa menerangkan mendapat ganja tersebut dengan cara membeli dari temannya bernama IWAN ;
- bahwa Terdakwa menerangkan sebelum tertangkap tersebut pernah memakai ganja bersama teman Terdakwa bernama IWAN tersebut saat IWAN menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menerangkan ganja tersebut adalah miliknya ;
- bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening , 5 (lima) paket sedang Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening , 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe GT-C3322 , dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Polisi BP. 3902 KI saksi mengenal dan memebanrkannta barang bukti tersebut semua disita dari Terdakwa ;

3. Saksi WIRISMAN menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- bahwa saksi kenal dengan sebagai warga di RT 02 RW I Desa Pangke dimana saksi sebagai Ketua RT 02 tersebut sekitar 9 tahun sejak tahun 2005 ;
- bahwa Terdakwa tinggal di RT. 02 tersebut telah sekitar satu tahun ;
- bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama isteri Terdakwa , dan rumah tersebut milik Isteri Terdakwa ;
- bahwa sikap Terdakwa selama saksi sebagai Ketua RT tempat tersebut baik-baik saja dan Terdakwa bekerja sebagai Karyawan di PT.MOS ;
- bahwa Saksi mengerti kenapa Terdakwa ditangkap Polisi, karena Terdakwa ditemukan membawa Narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 pukul 22.00 WIB di Rumah Terdakwa ;
- bahwa saksi tahu kejadian tersebut setelah ditelepon Polisi Pak Ketaren dan minta saksi agar datang kerumah warga yaitu rumah Terdakwa, lalu saki datang ke rumah Terdakwa dan bertemu Polisi 4 orang bersama Terdakwa , lalu Polisi menerangkan telah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan sebuah toples berada diatas meja makan berisi Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening berbentuk paket, untuk itu saksi diminta sebagai saksi ;
- bahwa selain saksi Ketua RW setempat juga ada hadir ;
- bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa tersebut sekitar 300 meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi , Terdakwa ditangkap Polisi di Seputaran Simpang Mutiara Kec. Meral , Kab. Karimun , dan Polisi menemukan pada Terdakwa di dalam kantong celana depan sebelah kanan berupa 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening
- bahwa isteri Terdakwa turut hadir saat penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ;
- bahwa Polisi membawa Terdakwa bersama barang bukti Kantor Polisi ;
- bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe GT-C3322 saksi tidak kenal dan tidak pernah melihatnya , 1 (satu) unit Sepeda motor saksi kenal yang sering dipakai Terdakwa pergi kerja , namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya , barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Ganja ditemukan dirumah Terdakwa sedangkan yang 3 (tiga) paket Ganja ditemukan dari Terdakwa ;
- bahwa Terdakwa tidak pernah membuat permasalahan di tempat lingkungannya tinggal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut , Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi
- bahwa keterangan terdakwa sudah benar .
- bahwa terdakwa membenarkan Dakwan Jaksa tersebut .
- bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 pukul 17.00 WIB di Seputaran Simpang Mutiara , Kec.Meral , Kab.Karimun Terdakwa ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan ,dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa Polisi menemukan 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening , kemudian dilanjutkan penggeledahan di Rumah Terdakwa di Desa Pangke , Polisi menemukan sebuah toples berada diatas meja makan , berisi berupa 5 (lima) paket sedang Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semua ganja tersebut adalah milik Terdakwa ;
- bahwa Terdakwa mendapat ganja tersebut dengan cara membeli dari IWAN yang di kenal Terdakwa saat bertemu di PT. MOS tempat Terdakwa bekerja dan juga tempat kerja IWAN .
- bahwa Terdakwa tahu IWAN ada menjual ganja karena Terdakwa pernah membeli ganja dari IWAN untuk Terdakwa pakai bersama IWAN ;
- bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut pada bulan Oktober 2013 saat Terdakwa bertemu dengan IWAN di PT MOS , tempat Terdakwa kerja , IWAN datang menemui Terdakwa dan bicara soal pekerjaan , lalu IWAN mengatakan kepada Terdakwa “ saya mau pulang ni , butuh biaya “ lalu IWAN menawarkan ada memiliki ganja , lalu Terdakwa mau membelinya seharga Rp. 150.000,-, lalu Terdakwa dan IWAN sepakat bertemu di Simpang Mutiara , Kec. Meral , Kab.Karimun , dengan cara IWAN duluan pulang dari PT MOS untuk menunggu Terdakwa di tempat Simpang Mutiara tersebut ;
- bahwa saat Terdakwa pulang kerja , Terdakwa pergi ke Simpang Mutiara sesuai kesepakatan akan bertemu dengan IWAN , setelah bertemu Terdakwa bertanya kepada IWAN “ jadi pulang kan ? “ dijawab “ Ya jadi “ lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada IWAN , lalu IWAN menyerahkan bungkus ganja kepada Terdakwa sebanyak 18 paket .
- bahwa Terdakwa menghubungi IWAN menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe GT-C3322 ;
- bahwa Terdakwa membeli ganja dari IWAN sebanyak 18 paket dan semuanya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan satu paket ganja tersebut telah Terdakwa pakai ;
- bahwa selain membeli , IWAN juga pernah memberi ganja kepada Terdakwa untuk dipakai bersama dengan IWAN ;
- bahwa Terdakwa bertemu dengan IWAN pada bulan Oktober 2013 saat Terdakwa pulang kerja dari PT. MOS sekitar pukul 17.00 s/d 18.00 WIB dan bertemu dengan IWAN di Simpang Mutiara sebagaimana yang telah mereka sepakati untuk bertemu di Simpang Mutiara tersebut ;
- bahwa saat Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja tersebut dari IWAN , Terdakwa sudah tahu semuanya berjumlah 18 paket karena Terdakwa sempat menghitungnya ;
- bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa pakai dengan cara di seduh dengan minuman teh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa memakai ganja atas anjuran teman Terdakwa di Malaysia, pada tahun 2013 mengatakan untuk mengobati sakit gulanya dengan menggunakan ganja sehingga Terdakwa berniat menggunakan ganja untuk mengobati sakit gula Terdakwa;
- bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Polisi BP. 3902 KI yang terdakwa gunakan tersebut adalah Milik perusahaan tempat Terdakwa kerja;
- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa telah kawin satu isteri dan tiga orang anak;
- bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 8 (delapan) paket sedang narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 35,15 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 32 gram;
- 8 (delapan) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhannya 20,12 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 18 gram
- Narkotika diduga jenis ganja kering yang disimpan didalam toples warna merah muda dengan berat keseluruhan 5 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 4 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tipe GT-C3322;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO Warna Hitam dengan nomor Polisi BP 3902 KI dan No Mesin JBCIE 1559099.

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah ditunjukkan kepada terdakwa, dan dikenalnya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan dan dibacakan surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No : 740/020600/2013 tertanggal 15 November 2013, bahwa bahwa 8 (delapan) paket sedang narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 35,15 gram, 8 (delapan) paket kecil narkotika diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhannya 20,12 gram, narkotika diduga jenis ganja kering yang disimpan didalam toples warna merah muda dengan berat keseluruhan 5 gram dan semuanya akan dibawa ke laboratorium forensik Medan.

2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan Nomor : LAB- 7764 / NNF / 2013 tanggal 18 November 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa HAMDANI BIN DAHAR adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapnya di catat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat, serta berdasarkan segala hal yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pertimbangan tersebut di atas, ditinjau dari hubungannya antara satu dengan yang lainnya, ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum / fakta yuridis dalam perkara ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

benar

1. bahwa benar saksi RIO ANDIKA, Saksi ANDRE SSKO dan saksi ALVI WIRA WIBOWO pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekira pukul 17.00 wib di Simpang Mutiara arah Simpang Jelutung Kec. Meral Kab. Karimun telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa HAMDANI BIN DAHAR ;
2. bahwa benar saksi RIO ANDIKA, Saksi ANDRE SSKO, sebelum melakukan penangkapan, sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat ada transaksi narkoba, dengan memberitahu tempat lokasi dan ciri-ciri orang pelakunya, lalu informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melaporkan kepada Kasat Narkoba, kemudian dibentuk Team diantara anggota Team tersebut yaitu saksi RIO ANDIKA, Saksi ANDRE SSKO dan saksi ALVI WIRA WIBOWO untuk melakukan penyelidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa benar selanjutnya saksi RIO ANDIKA , Saksi ANDRE SISCO dan saksi ALVI WIRA WIBOWO pergi ke Simpang Mutiara tersebut dan setibanya di Simpang Mutiara menemukan Terdakwa sedang beridiri disamping sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Polisi BP. 3902 KI , kemudian saksi saksi RIO ANDIKA memberitahu dari Kepolisian serta memperlihatkan surat tugas lalu menggeledah Terdakwa dan menemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan berupa 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening , lalu barang bukti tersebut disita dari Terdakwa ;
4. bahwa benar barang bukti lain juga disita dari terdakwa berupa , 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe GT-C3322 , dan sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Polisi BP. 3902 KI yang diakui Terdakwa digunakannya untuk datang dari rumah ke tempat tersebut bersama temannya bernama DOYO ;
5. bahwa benar saat Terdakwa ditangkap juga ada teman Terdakwa bernama DOYO yang datang ke tempat tersebut karena diajak Terdakwa dan dari DOYO tidak ada ditemukan barang bukti ;
6. bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi , Terdakwa menerangkan juga ada menyimpan ganja di rumah Terdakwa , lalu saksi RIO ANDIKA , Saksi ANDRE SISCO dan saksi ALVI WIRA WIBOWO melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Pangke yang disaksikan disaksikan oleh Sdr. WIRISMAN selaku Ketua RT setempat dan juga disaksikan oleh Ketua RW setempat dan menemukan sebuah toples berada diatas meja makan lalu kepada Terdakwa diperlihatkan Toples tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi berupa 5 (lima) paket sedang Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;
7. bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap Polisi , pernah memakai ganja bersama teman Terdakwa bernama IWAN dan sejak itu Terdakwa tahu IWAN ada menjual ganja ;
8. bahwa benar Terdakwa mendapat ganja tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa IWAN yang di kenal Terdakwa saat bertemu di PT. MOS tempat Terdakwa dan IWAN bekerja .
9. bahwa benar Terdakwa membeli ganja tersebut dari IWAN pada bulan Oktober 2013 saat Terdakwa bertemu dengan IWAN di PT MOS setelah sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 IWAN tidak bekerja lagi di PT MOS tersebut, lalu IWAN membicarakan kepada Terdakwa soal pekerjaan serta IWAN mengatakan kepada Terdakwa "saya mau pulang nih, butuh biaya" lalu IWAN menawarkan ada memiliki ganja, lalu Terdakwa mau membelinya seharga Rp. 150.000,-, kemudian Terdakwa dan IWAN sepakat bertemu di Simpang Mutiara, Kec. Meral, Kab. Karimun lalu IWAN duluan pulang dari PT MOS untuk menunggu Terdakwa di tempat Simpang Mutiara tersebut;

10. bahwa benar saat Terdakwa setelah pulang kerja pergi ke Simpang Mutiara untuk bertemu dengan IWAN, lalu setelah bertemu, Terdakwa bertanya kepada IWAN "jadi pulang kan" dijawab IWAN "Ya jadi" lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000,- kepada IWAN, kemudian IWAN menyerahkan beberapa bungkus ganja kepada Terdakwa semuanya sebanyak 18 paket lalu Terdakwa membawa dan menyimpan gan tersebut di Rumah Terdakwa dan satu paket ganja tersebut telah Terdakwa pakai;
11. bahwa benar Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa pakai dengan cara di seduh dengan minuman teh.
12. bahwa benar Terdakwa memakai ganja atas anjuran teman Terdakwa di Malaysia, pada tahun 2013 mengatakan untuk mengobati sakit gula dengan menggunakan ganja sehingga Terdakwa berniat menggunakan ganja untuk mengobati sakit gula Terdakwa;
13. bahwa benar sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Polisi BP. 3902 KI yang digunakan terdakwa adalah Milik perusahaan tempat Terdakwa kerja;
14. bahwa terdakwa mengetahui membeli, menjual dan memakai narkoba dilarang keras oleh undang-undang;
15. bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan kewenangan untuk membeli, menjual dan memakai narkoba tersebut;
16. bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa dan menjatuhinya pidana maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti dipersidangan dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, (UU No.8 Tahun 1981) telah menentukan bahwa Hakim Tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang Sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya , Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula " memperoleh keyakinan (Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif dengan dakwaan PERTAMA melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika Atau KEDUA, melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif , maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan yang lebih tepat apabila dihubungkan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan , dimana apabila salah satu dakwaan telah terpenuhi maka dakwaan yang selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam point 1 s/d 16 di atas , maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya , untuk mempertimbangkan dakwaan KEDUA ;

Menimbang , bahwa dakwaan KEDUA dimana perbuatan Terdakwa melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika , mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, baik didalam batang tubuh, penjelasan umum maupun di dalam penjelasan pasal demi pasal tidak memberikan definisi atau pengertian tentang siapa yang dimaksud dengan “Setiap orang” oleh karenanya Majelis Hakim mengambil “Setiap orang” sama dengan yang dimaksud “Barang siapa” di dalam KUHP; 1=

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau manusia yakni semua orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang yang bernama HAMDANI Bin DAHAR sebagai terdakwa dipersidangan dan orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas dengan segala jati dirinya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, serta ternyata orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya dan mampu mengikuti persidangan dengan mengemukakan segala kepentingannya dengan baik, maka terhadap terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, yakni terdakwa HAMDANI Bin DAHAR;

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” sehingga dengan demikian apabila salah satu elemen antara “tanpa hak” atau “melawan hukum” telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ke-2 ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga tidak memberikan definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” oleh karenanya Majelis Hakim mengartikan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” berdasar praktek peradilan hukum pidana dalam Yurisprudensi, yaitu “tanpa hak” berarti tidak berhak atau tidak mempunyai hak, baik hak sendiri maupun hak yang diberikan oleh peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, dan “melawan hukum” berarti tidak berdasar atas hukum atau bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam perkara aquo ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa tidak mempunyai hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan unsur ini maka didapatkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa benar pada bulan Oktober 2013 Terdakwa telah membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 18 (delapan) belas paket dari temannya bernama IWAN di Simpang Mutiara, Kec. Meral, Kab. Karimun seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut tersebut di Rumah Terdakwa dan satu paket ganja tersebut telah Terdakwa pakai;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilarang keras oleh undang-undang;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memberikan ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-Undang dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, namun terdakwa tetap melakukannya;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “**yang tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “**menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.**”

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini juga bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sama seperti unsur pertama dan unsur kedua tersebut di atas, ternyata Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan definisi atau pengertian tentang unsur ke tiga ini , yakni tentang apa yang dimaksud dengan “menanam, memelihara , memiliki , menyimpan menguasai atau ,menyediakan Narkotika Golongan I “ , oleh karenanya Majelis Hakim juga akan mengartikan elemen – elemen dalam unsur ketiga ini berdasarkan kebiasaan dalam praktek peradilan ;

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum dunia peradilan , yang dimaksud dengan “memiliki ” ialah sesuatu barang yang berada dalam lingkupan penguasaan seseorang dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , maka yang dimaksud dengan “ Narkotika “ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintetis maupun semi sintetis , yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa , menmgurangi sampai menghilangkan rasa nyeri , dan dapat menimbulkan ketergantungan , yang dibedakan kedalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah di uraikan di atas ;

Bahwa benar saksi RIO ANDIKA , Saksi ANDRE SISCO dan saksi ALVI WIRA WIBOWO pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekira pukul 17.00 wib di Simpang Mutiara arah Simpang Jelutung Kec. Meral Kab. Karimun telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa HAMDANI BIN dan menemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan berupa 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening , kemudian dilanjutkan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Pangke yang disaksikan disaksikan oleh Sdr. WIRISMAN selaku Ketua RT setempat dan Ketua RW setempat dan menemukan sebuah toples berada diatas meja makan rumah Terdakwa , lalu kepada Terdakwa diperlihatkan Toples tersebut dan setelah dibuka berisi berupa 5 (lima) paket sedang Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna bening dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;

Bahwa benar Terdakwa memperoleh ganja sebanyak 18 (delapan belas) paket tersebut dari IWAN dengan cara membeli pada bulan Oktober 2013 di Simpang Mutiara , Kec. Meral , Kab.Karimun seharga Rp. 150.000,- lalu Terdakwa membawa dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di Rumah Terdakwa dan satu paket ganja tersebut telah Terdakwa pakai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan Nomor : LAB- 7764 / NNF / 2013 tanggal 18 November 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa HAMDANI BIN DAHAR adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No : 740/020600/2013 tertanggal 15 November 2013, bahwa bahwa 8 (delapan) paket sedang narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 35,15 gram, dan 8 (delapan) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhannya 20,12 gram, narkotika diduga jenis ganja kering yang disimpan didalam toples warna merah muda dengan berat keseluruhan 5 gram dan semuanya akan dibawa ke laboratorium forensik Medan.

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut di atas , tanpa mempertimbangkan lebih jauh elemen-elemen lainnya dalam unsur ke tiga tersebut , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa semua unsur- unsur dalam dakwaan KEDUA melanggar pasal 111 ayat (1) Undang- undang No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa , oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif , maka dengan demikian dakwaan KESATU tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas , maka jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika :

Menimbang, bahwa mengingat unsur-unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak Pidana , sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan “ Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan Hukum dari perbuatan yang dituduhkan , walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan “ (Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Juni 1970 No: K/Kr/1969) , maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak , dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an –alasan pembenar maupun alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa perbuatan menjual Narkotika Golongan I seperti yang telah dipertimbangkan diatas , pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum , moral, agama dan susila , melainkan juga bersifat merugikan dan mersahkan masyarakat terutama diri sendiri dan generasi muda sebagai penerus bangsa , sehingga dengan demikian , apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum ;

Menimbang , bahwa kecuali itu , setelah majelis Hakim memperhatikan selama persidangan ternyata Tidak adanya hal –hal atau keadaan –keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal , bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan –pertanyaan yang diajukan kepadanya , baik oleh Majelis Hakim , jaksa Penuntut Umum , sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, oleh karena tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum , dan mampu pula bertanggung jawab menurut Hukum pidana , sedangkan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa , berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya dipersidangan , baik bukti saksi maupun bukti surat , ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya , sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku , karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang hendak dijatuhkan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Sifat dari perbuatan pidana itu sendiri .
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan engan upaya Pemerintah sedang giat-giannya mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa .

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terang-terang sehingga tidak mempersulit persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksud sebagai tindakan balas dendam semata-mata melainkan juga sebagai upaya pendidikan /pengajaran atau “ Pengayoman “ agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa Tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah telah di Sita dengan sah menurut hukum, maka Majelis harus pula menentukan statusnya pada amar Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HAMDANI BIN DAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMDANI BIN DAHAR oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket sedang narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 35,15 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 32 gram
- 8 (delapan) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhannya 20,12 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 18 gram
- Narkotika diduga jenis ganja kering yang disimpan didalam toples warna merah muda dengan berat keseluruhan 5 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 4 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tipe GT-C3322;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO Warna Hitam dengan nomor Polisi BP 3902 KI dan No Mesin JBCIE 1559099.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa , tanggal 29 April 2014, oleh kami RONALD MASSANG, SH. sebagai Hakim Ketua, IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH. dan LIENA, SH. MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh NICO FERNANDO.SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RONALD MASSANG, SH.

1. IRIATY KHAIRUL

UMMAH, SH.

LIENA, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)